

Family Achievements That Are Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Berlia Sukmawati¹, Mu'ammarr Khadafi²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: berliasukmawati717@gmail.com

Abstrak : *There are many things about the sakinah, mawaddah, and warahmah families, but how do people recognize and apply these concepts, namely to the sakinah, mawaddah, and warahmah families that many married couples dream of the purpose of this research is to use qualitative research methods to find out the application of the sakinah mawaddah warahmah family concept and what factors influence the creation of a sakinah mawaddah warahmah family. This research uses a type of qualitative research, and the type of research is descriptive research. The results of the study show that the sakinah mawaddah warahmah family is formed on the basis of mutual understanding between men and women in marital relations, multiplying offspring, and developing human life on the ground of love and compassion. This will create peace, peace between the two. Basically, according to the Islamic view, the factor that aims to achieve a good family life is to create a peaceful and peaceful family environment.*

Keyword : Family, Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Abstrak: *Ada banyak sekali hal tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, namun bagaimana masyarakat mengenal dan menerapkan konsep tersebut, yakni terhadap keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diimpikan oleh banyak pasangan suami istri. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui penerapan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah terbentuk atas dasar saling pengertian antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan, memperbanyak keturunan, dan mengembangkan kehidupan manusia di atas tanah dasar cinta dan kasih sayang. Ini akan menciptakan kedamaian, kedamaian di antara keduanya. Pada dasarnya, menurut pandangan Islam, faktor yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang baik adalah dengan menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan tentram.*

Kata Kunci : Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Warahmah

A. Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata Arab untuk mata pencaharian, yang berarti berkumpul sesuatu yang dianjurkan, bahkan wajib Hukum Islam, terutama

bagi mereka yang mampu dan baik hati Kemampuan luar dan dalam.¹ Adapun salah satu tujuan Ingin membangun pernikahan keluarga Saya telah mendambakan keluarga sakinah. Selain ingin memiliki keturunan yang halal untuk menjaga kesucian darah keluarga. Adapun Allah SWT menganjurkan seorang muslimin dan muslimat dalam membangun keluarga yang sehat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dalam ayat di atas, kalimat mawaddah warohmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua. Indikatornya adalah hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya, yang mengharuskan manusia itu menyembah serta mengEsakan-Nya dalam beribadah. begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam membangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan (suami-istri), agar merasa tenteram karena ada persamaan jenis. Dan Allah pula yang menjadikan antara suami istri kasih yaitu cinta dan rahmat yakni rasa sayang. Dan semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, mencintai, serta menaati-Nya, yang artinya mengerjakan apa-apa yang diridai Allah Serta menjauhkan segala yang dilarang. Banyak sekali konsep-konsep tentang keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, akan tetapi bagaimana masyarakat ini mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang sangat didambakan oleh banyak pasangan suami istri. Tanpa fondasi agama, pernikahan yang sah bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasab keluarganya, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah tidak akan bisa terwujud dengan semestinya.

¹ Undang-Undang perkawinan Negara Republik Indonesia 1998 Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 68-82

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif, Agar hasil penilaian berjalan dengan baik, maka proses analisa data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, reduksi data yaitu penggolongan dan pemusatan data-data yang sudah diperoleh dilapangan kedua, penyajian data yaitu mengumpulkan data secara tersusun dengan memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakan, ketiga, analisis data yaitu penarikan kesimpulan yang memberikan analisis pada puncak.

C. Pembahasan

1. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut: Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam mencari dan memilih pasangan yang tepat, sebaiknya kita memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik dan jangan lupa selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya. Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau

perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Apabila keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal.

Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.² Karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Salehah. Wanita Salehah adalah wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) taat kepada Allah, (b) taat kepada suami kecuali pada hal yang bertentangan dengan syariah, (c) memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapan pun dan di mana pun, (d) perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah, rela atas segala pemberian suami.
2. Perempuan yang subur.³
3. Perempuan yang masih gadis. Alasannya: (a) lebih manis tutur katanya, (b) lebih banyak keturunannya, (c) lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, d. lebih bisa menerima pemberian yang sedikit, dan (e) lebih mesra ketika diajak bercanda.

² A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), hlm. 18.

³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, „Ala"u ad-Din (*Dar al-Fikr: Jauhar an-Naqi*, ttp, tt), VII: 81 – 82, “Kitab an-Nikah,” “Bab *Istihbab* at-Tazawwuji bi al-Waduda al-Waluda. Hadis dari Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibban.

4. Perempuan yang bernasab baik. Karena perilaku orang tua dan nenek moyangnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.⁴
5. Perempuan yang bukan keluarga dekat. Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya.
6. Perempuan yang sekufu'. Kufu' adalah perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatar belakangnya. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik.

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

1. Laki-laki yang shaleh. Laki-laki yang shaleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.⁵
2. Laki-laki yang bertanggung jawab Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami yang penuh tanggung jawab.
3. Laki-laki yang sehat dan bernasab baik. Sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.
4. Laki-laki yang mapan. Karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.
5. Laki-laki yang bijaksana. Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih-lebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, tidak emosional, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.

⁴Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, 18.

⁵ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, 31.

6. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri. Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Karena itu, perempuan dan orang tua/walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami/menantunya.

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut: Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya.⁶ Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapakan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.⁷

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian dibawah ini:

1. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, hlm. 28

⁷ Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, hlm. 31.

dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain:

2. Membayar mahar

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nisa(4):4

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.

3. Memberi nafkah

Telah dinyatakan di sub bab sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahiriyah* dan *nafkah bathiniyah*. Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.⁸

⁸ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri.*, 85-86.

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/batiniyah). Yaitu antara lain seperti:

1. Berbuat terbaik di tempat tidur

Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan batiniyah) istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.

2. Menggauli istri dengan ma'ruf

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.

3. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur. Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena secara kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang shalehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.⁹ Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dsb maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

4. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan

⁹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.62.

kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga. Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya kan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik., sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak

dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia.

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

5. Terciptanya Hubungan Sosial Yang Harmonis

Seperti dijelaskan di depan bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya.

Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama. Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

3. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Keluarga

Di dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangan-pasangannya dari jenisnya serta menumbuhkan kasih mesra diantara mereka dimana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka

yang suka berfikir.¹⁰ Hubungan mereka dalam perkawinan digambarkan dalam al-Qur'an sebagai dua kausalitas pokok: *cinta* (birahi, persahabatan, pertemanan) disatu sisi, dan *rahmah* (pengertian, kedamaian, toleransi dan saling memaafkan) disisi lain dalam tujuan menyeluruh berupa ketentraman.¹¹

Di dalam al-Qur'an dua kausalitas pokok itu digambarkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*, yang dibentuk dari perpaduan dua kata yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dua kata ini memiliki dua pengertian yang saling berkaitan dalam rumah tangga. Menurut ar Razi dalam bukunya *At Tafsir al Kabir* yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, kata *mawaddah* merupakan cinta seksual yang muncul dari hal-hal yang bersifat fisik. Sedangkan *rahmah* merupakan kasih sayang yang muncul dari rasa bertanggungjawab dan ketertarikan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga.¹²

Jadi bisa dikatakan bahwa *mawaddah* ini merupakan cinta yang hanya mementingkan kebutuhan fisik saja/hal-hal yang bersifat fisik sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk bisa mencapainya. Atau bisa dikatakan *mawaddah* ini merupakan cinta yang bersifat sementara/tidak abadi. Oleh karena itu di dalam al-Qur'an kata yang mengikuti kata *mawaddah* adalah *rahmah* yang berarti saling menyayangi antara satu sama lain dalam keluarga baik itu antara suami istri, orang tua dengan anak, ataupun antar saudara sehingga akan muncul perasaan saling membutuhkan, saling perhatian dan saling membantu. *Rahmah* merupakan ekspresi cinta dalam pembentukan keluarga yang bersifat kekal dan abadi.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa *mawaddah wa rahmah* adalah situasi hati atau perasaan yang saling mencintai dan saling berkasih sayang antara segenap anggota keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pengaplikasian Gambaran *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* didalam Keluarga

¹⁰ Ibid, Jilid, 3170

¹¹ S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lentera asritama, 1997),12.

¹² Abdurrasyid Ridha, 96

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.¹³ Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutan dan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang penting dalam mendidik anak.¹⁴

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak maupun setiap anggota keluarga.¹⁵ Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat-menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak.¹⁶ Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab.¹⁷ Daya cipta suami dan istri dalam menciptakan cinta kasih sayang dengan segala aspeknya, Cinta kasih dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya menitikberatkan kepuasan badani saja, Cinta kasih yang mempersatukan dan saling mengisi antara kedua pribadi yang berbeda.¹⁸

D. Penutup

Dari penjelasan di atas definisi konsep keluarga Sakinah mawaddah dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 38.

¹⁴ Adnan Hasan Salih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 57.

¹⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan*,

¹⁶ Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 252-253

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta ; Rosda Mulia, 2009), hlm. 114

¹⁸ Singgih D. Gunarsa dan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979), 47.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan melaksanakan Sunnah Rasul Tujuannya membentuk suatu rumah tangga & melestarikan keturunan. Faktor yang menjadi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. Sedangkan faktor yang membuat rumah tangga menjadi indah dan damai adalah Jangan ada perselingkuhan, ekonomi juga harus menunjang, mengikuti bimbingan untuk masalah rumah tangga. Biasanya Departemen Agama yang mengadakan di kelurahan-kelurahan saling memahami, saling menyadari antar sesama. Faktor hambatan keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu akidah yang keliru. makanan yang tidak halal thayyiba pergaulan yang tak terjaga kesopanannya dan cemburu yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Rosda Mulia, 2009.
- Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra, edisi, „Ala"u ad-Din* . Dar Al-Fikr: Jauhar an-Naqi.
- Assegraf, Ahmad Abdullah. *Islam dan Keluarga BErencana* . Jakarta: Lentera Asritama, 1997.
- Baharits, Adnan Hasan Salih. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Basyir, A. Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. IX . Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Gunarsa, Singgih D. Gunarsa dan Ny.Y. Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga* . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Haneef, Suzanne. *Islam dan Muslim*. Translated by Siti Zaenab Luxfiati. Jakarta: PustakaFirdaus, 1993.
- "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam." 2007.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 SampaiKHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridha, Abdurrasyid. *Memasuki Makna Cinta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsite.
- "Undang-Undang perkawinan Negara Republik Indonesia 1998 Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN:2541-1489 ."
- Usman, Uwis. *Al-Munjid fi'al-Lughat wa A'lam*. Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.